

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI LUAR SIDANG PENGADILAN (Studi Kasus Pengusaha Catering di Kota Semarang)

Suprayogi
Jurusan PKn FIS Unnes

Abstract

The Existence of law in the society is badly needed to keep the orderliness, safety and peace. Besides, law is also used to settle the conflicts within the society. Some conflicts belong to the civil law occurs in contract law, in which there is an agreement inside. The agreement which made by the involved parts of dispute settlement. If there is a dispute, it will be settled through the court or outside the court. The problem of the research is stated as follows: what factors which make the people prefer to settle their civil dispute outside the court? The problem is divided into: (1) What reasons which make the civil dispute in the society of Semarang Municipality? (2) What factors which make the settlement of civil dispute done outside the court? ; What is the effect of that kind of settlement? The aims of the research are: (1) to know the reasons of emerging the civil dispute in Semarang Municipality; (2) to know the factors which make the people settle their civil dispute outside the court. The result shows that the factor, which influences the catering businessmen/women in settling their dispute outside the court, is motivated by cultural and economic factors. Based on the result, it is suggested to settle the dispute outside the court firstly, to get the intended settlement live, all parts involved in the dispute get the satisfaction and also fulfil their needs.

Key words: Settlement of civil dispute, outside the court, catering business

PENDAHULUAN

Manusia dilihat dari sifat kodratnya adalah makhluk sosial, oleh karena itu manusia dalam hidup dan kehidupannya tidak dapat terlepas dari manusia lain dan bantuan orang lain. Sifat kodrat yang demikianlah yang menjadikan manusia saling betergantungan yang satu dengan yang lainnya dalam memenuhi tuntutan kebutuhannya, baik kebutuhan materiil maupun kebutuhan yang bersifat non materiil atau lazim disebut kebutuhan sosio-emosionalnya. Kondisi saling betergantungan dengan orang lain inilah yang pada akhirnya menimbulkan hubungan antar manusia sebagai warga

masyarakat. Hubungan dimaksud dalam realitasnya meliputi atau mencakup berbagai bidang kehidupan, diantaranya adalah bidang sosial, bidang ekonomi, bidang budaya, dan juga tentunya di bidang hukum.

Untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban dari tiap-tiap manusia sebagai anggota masyarakat, maka diciptakan berbagai peraturan di berbagai bidang kehidupan yang selanjutnya lazim disebut dengan hukum. Masyarakat mengenal adanya dua macam hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis dibentuk dan dibuat oleh pemerintah, sedangkan hukum tidak tertulis terbentuk oleh masyarakat sendiri, dengan maksud untuk melengkapi hukum

yang tertulis.

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangat penting atau urgen dengan maksud untuk mengatur ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam kehidupan manusia sebagai anggota suatu masyarakat. Selain itu, hukum dipergunakan pula untuk menyelesaikan berbagai konflik-konflik yang timbul di dalam masyarakat dan bermasyarakat. Konflik yang muncul dalam lapangan hukum Perdata terjadi pada bidang lingkup hukum Perikatan, dimana di dalamnya terdapat masalah dari sesuatu yang telah disepakati atau diperjanjikan. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak biasanya memuat tentang hak dan kewajiban dari para pihak, dan terkadang memuat pula cara-cara penyelesaiannya apabila di kemudian hari timbul suatu sengketa diantara pihak-pihak yang terikat perjanjian. Apabila timbul sengketa, maka penyelesaiannya dapat melalui jalur pengadilan atau dengan cara lain yaitu cara penyelesaian dengan menempuh jalur diluar sidang pengadilan, yaitu dengan cara mengajukan gugatan di pengadilan. Lembaga peradilan yang tersedia, dalam kenyataannya memangku banyak fungsi; yaitu disamping tempat menemukan dan memperoleh keadilan, juga merupakan tempat berlangsungnya proses administrasi, tempat menyimpan arsip, tempat berlangsungnya perubahan-perubahan status, tempat negosiasi untuk mencapai perdamaian, tempat mediasi, arbitrase dan “perang”, serta tempat berlangsungnya pemutusan perkara melalui persidangan yang kadang-kadang cukup alot dan memakan waktu cukup lama. Oleh sebab itu, dapat dipahami bila “harga” yang dibayar untuk menyelesaikan suatu

perkara sampai tuntas cukup tinggi. Harga ini mencakup sejumlah uang yang harus dibayarkan, waktu yang harus disediakan, tenaga yang harus dikeluarkan, dan kemesraan hubungan antar manusia yang bersengketa yang harus dikorbankan, serta kadang-kadang kerugian psikis yang harus ditanggungkan. Sementara itu, keadilan yang didapatkan ternyata acapkali tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Nyak Pha, 1998: 3).

Seringkali terjadi seseorang yang memberikan pinjaman tidak menerima pembayaran uang pinjaman dari yang berhutang sebagaimana mestinya, meskipun sudah dilakukan penagihan dengan berbagai cara dan pendekatan, akan tetapi pemberi pinjaman umumnya karena berbagai alasan dan pertimbangan yang sangat subyektif tetap saja enggan mengajukan perkaranya ke pengadilan. Penyebab keengganan mengajukan perkaranya ke pengadilan dimaksud dilandasi bermacam-macam pertimbangan yang bersifat sangat beragam dan juga sangat subyektif, sehingga berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Pertimbangan-pertimbangan yang bersifat subyektif dimaksud diantaranya adalah: ada yang merasa berat dan malu berperkara di sidang Pengadilan, ada pula yang berpikir bahwa dengan berperkara di Pengadilan maka akan berpotensi kuat tali persaudaraan antara kedua belah pihak akan putus sama sekali, ada pula yang tidak berani mengadukan lawannya ke Pengadilan karena khawatir akan ada balas dendam dari pihak lawan, tetapi ada pula yang sudah berwatak gemar pada perdamaian dan sama sekali tidak suka pertikaian, lebih-lebih di muka Pengadilan (Prodjodikoro, 1984:

15).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Populasi penelitian adalah pengusaha katering di Kotamadya Semarang. Sebagai subyek penelitian ditentukan tiga pengusaha katering di Kotamadya Semarang yang pernah mengalami dan merasakan sengketa perdata dalam hubungannya dengan konsumen, yang pernah menyelesaikan sengketa perdata yang dialaminya dengan cara penyelesaian di luar sidang pengadilan.

Sampel diambil secara *purposif* disesuaikan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan teknik tersebut diambil tiga pengusaha katering, yakni: Katering “HK” yang beralamat di jalan Wilis Semarang (katering besar), Katering “L” yang beralamat di jalan Gajah Mungkur Semarang (katering besar), dan Katering “BT” yang beralamat di jalan Menjangan Semarang (katering menengah). Penelitian mengambil lokasi di Kotamadya Semarang dengan pertimbangan-pertimbangan: (1) Kotamadya Semarang sebagai kota besar yang mengalami perkembangan cukup pesat di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, dan (2) dengan perkembangan pembangunan yang cukup pesat tersebut akan berakibat terjadinya pergeseran pelbagai nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Fokus penelitian adalah menelusuri dan mendalami sebab-sebab yang menimbulkan sengketa perdata pada pengusaha katering,

faktor yang melatarbelakangi menyelesaikan sengketa perdata di luar Pengadilan, dan dampak yang timbul dari penyelesaian sengketa perdata di luar Pengadilan tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan mengutamakan teknik wawancara langsung, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan atau data yang terinci dan mendalam mengenai pandangan orang (responden) dan memperoleh informasi yang apa adanya mengenai suatu peristiwa, situasi dan keadaan tertentu. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur untuk memudahkan peneliti menjaring informasi berkenaan dengan penyelesaian sengketa perdata pengusaha catering di luar sidang pengadilan. Dengan demikian wawancara dilakukan secara bebas dengan memperhatikan situasi dan kondisi responden yang pada umumnya sibuk dan enggan diganggu, dengan maksud agar diperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnyanya, dan sedalam-dalamnya dalam suasana yang non formal. Selain melalui wawancara, penelitian juga melengkapi dengan studi dokumentasi untuk mencermati berbagai dokumen, catatan-catatan, arsip yang bertautan langsung dengan dasar pertimbangan dan kemungkinan penyelesaian sengketa perdata di luar sidang pengadilan. Dokumen-dokumen tersebut sangat bermakna sebagai data autentik yang bersifat yuridis. Disamping wawancara dan dokumentasi, penelitian juga didukung dengan studi kepustakaan. Untuk menjamin validitas data yang terkumpul maka teknik triangulasi dilakukan secara cermat.

Untuk menjamin validitas data yang diperoleh, maka triangulasi dilakukan. Data

penelitian yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu melalui langkah-langkah : reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kegiatan analisis data dalam penelitian ini tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan berlangsung secara interaktif bersama-sama dalam aktivitas pengumpulan data. Proses analisis mengikuti siklus, sehingga peneliti dituntut untuk bergerak bolak-balik selama pengumpulan data diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

HASIL PEMBAHASAN

Gambaran Umum Subyek penelitian

Pengusaha catering yang menjadi subyek dalam penelitian ini rata-rata telah menjalankan usaha dibidangnya selama 25 tahun atau bahkan lebih. Awal usaha cateringnya pada umumnya dilandasi oleh dorongan penyaluran hobi. Oleh karena itu umumnya mereka tidak memiliki latar belakang akademis yang memadai berkaitan dengan usaha yang dijalankannya dan tidak memiliki motivasi kuat untuk meraih kesuksesan keuntungan finansial, meskipun ada pula yang pada akhirnya menjadi gantungan hidupnya. Sebagai contoh, catering “HK” di kawasan jalan Wilis yang merupakan salah satu obyek penelitian, oleh perintis dan sekaligus managernya diakui berlatar belakang penyaluran hobi memasak yang dimiliki oleh dirinya beserta ibunya yang mendorong dan mendukung berdirinya usaha catering tersebut. Ibunya sebagai istri

Administratur Perkebunan sekaligus sebagai Pembina Darma Wanita di lingkungan PTP XIV sering memberikan berbagai bimbingan dan demonstrasi masak-memasak. Aktivitas tersebut menjadikan memasak sebagai ketrampilan sekaligus hobi, sehingga setelah suaminya (ayah pemilik catering) pensiun, maka bersama sang anak membuka usaha catering, khususnya melayani kebutuhan jasa boga di lingkungan PTP dan rekan-rekan sejawatnya. Demikian juga yang terjadi pada catering “BT” di kawasan jalan Menjangan, dari hobi dan ketrampilan memasak yang dimilikinya kemudian sering dimintai tolong oleh tetangga-tetangganya untuk membuat makanan kecil ataupun dos-dosan bagi sesuatu keperluan tertentu. Kebiasaan tersebut akhirnya mendorong niatnya untuk menindaklanjuti dengan membuka dan menerima pesanan dari tetangga kanan kiri dan koleganya. Akhirnya usaha kecil-kecilan tersebut berkembang sebagai usaha catering seperti yang saat ini. Sedikit berbeda seperti yang terjadi pada catering “L” di kawasan Candi Baru, memang selain masak-memasak sebagai hobi, karena sebelumnya sudah menekuni hidupnya dengan berbagai usaha bisnis, maka masak-memasak juga ditekuninya sebagai usaha bisnis catering.

Omset usaha catering yang menjadi subyek penelitian rata-rata berkisar lima puluh juta rupiah per bulan dengan jumlah tenaga kerja tetap sebanyak delapan orang, tenaga staf sebanyak dua puluh orang dan masih dimungkinkan untuk menambah tenaga kerja pocokan sesuai kebutuhan. Lingkup jangkauan pelayanannya pada umumnya meliputi wilayah se-Kota Semarang, bahkan

kadangkala di luar kota sekitar Semarang. Untuk menunjang kelancaran usaha dan kecepatan pelayanan kepada konsumen, serta efisiensi biaya, hampir semua pengusaha telah memiliki kendaraan sebagai pengantar lebih dari dua buah. Kepemilikan armada pengangkut merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh pengusaha catering untuk memperoleh konsumen yang lebih banyak, sekaligus wahana promosi untuk menarik pelanggan karena dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat waktu. Jalur promosi yang dipilih oleh para pengusaha catering yang menjadi subyek penelitian ini adalah promosi langsung dengan memanfaatkan setiap kegiatan yang ada, biasanya dengan menyediakan kartu nama pada samping sajian cateringnya. Pelanggan pada umumnya setelah merasakan penataan yang baik dan merasakan cita rasa masakan yang cocok, maka akan segera meminta informasi kepada petugas catering yang ada. Bahkan dengan “getok tular” pemesan/konsumen biasanya menjadi wahana promosi yang sangat efektif.

Sebab-sebab Timbulnya Sengketa Perdata

Dalam kehidupan bermasyarakat, masing-masing anggota masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dengan adanya perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan timbulnya suatu sengketa atau konflik di dalam masyarakat yang sesungguhnya teramat sangat tidak diinginkan dan diharapkan terjadi. Sengketa atau konflik adalah suatu situasi atau keadaan dimana dua atau lebih pihak-pihak memperjuangkan tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan dan

dimana tiap-tiap pihak mencoba meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuannya masing-masing. Hubungan hukum antara para pihak dalam lapangan hukum perdata terjadi setelah adanya suatu persetujuan atau perjanjian. Pengertian perjanjian atau persetujuan menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Mengenai sifat dan bentuk perjanjian dapatlah dibedakan menjadi perjanjian *consensueel* dan perjanjian *reel*. (Projodikoro, 1983: 34)

Dalam hukum perikatan perjanjian dibuat oleh kreditur dan debitur, dimana di dalamnya tercantum tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak. Namun demikian, adakalanya salah satu pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perikatan tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya. Kondisi sebagaimana tersebut dalam hukum perdata disebut sebagai wanprestasi atau ingkar janji. Suatu perjanjian atau perikatan terjadinya wanprestasi kemungkinannya dalam tiga bentuk, yaitu: (1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali; (2) Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi; (3) Debitur berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya sebagaimana disepakati. Sedangkan sebagai akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian atau wanprestasi oleh debitur, maka selayaknya pihak debitur haruslah: (1) Mengganti kerugian; (2) Benda yang dijadikan obyek perikatan, sejak saat tidak dipenuhinya perjanjian menjadi tanggung jawab dari debitur; dan (3) Jika perikatan itu timbul dari perjanjian timbal balik, maka debitur

dapat meminta pembatalan atau pemutusan perjanjian. (Patrik, 1990: 12-13).

Adanya wanprestasi atau pengingkaran janji sebagaimana yang telah disepakati dalam perikatan oleh salah satu pihak, maka akan mengakibatkan timbulnya sengketa perdata. Konsekuensi dari adanya kondisi wanprestasi, maka pihak kreditur dapat: (1) Menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian yang ada; (2) Menuntut pemenuhan perjanjian; (3) Menuntut ganti kerugian; (4) Menuntut pembatalan dan penggantian kerugian; (5) Menuntut pemenuhan perjanjian dan penggantian kerugian. Dalam kasus pengusaha catering dalam penelitian ini, berbagai penyebab terjadinya wanprestasi atau pengingkaran perjanjian antara pengusaha sebagai penyedia jasa atau produsen dan pemesan atau konsumen sebagai pengguna jasa sehingga terjadi sengketa, banyak disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Kekurangtelitian Pencatatan Pesanan

Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa pengingkaran atas perjanjian yang telah disepakati bersama banyak terjadi pada hubungan antara pengusaha catering dengan konsumen. Timbulnya sengketa perdata diantara mereka, terjadi dalam bidang administrasi atau pembukuan dari pengusaha catering dalam mencatat order atau pesanan yang mereka terima secara tidak tepat atau akurat. Semisal menyangkut kebiasaan kurang telitinya pengusaha catering ataupun para karyawan perusahaan catering dalam mencatat kapan jam penyerahan pesanan harus dilakukan, sehingga timbul sengketa

yang disebabkan karena ketidaksiapan ataupun keterlambatan dalam hal pengiriman pengiriman pesanan yang disepakati.

Terhadap kasus ketidaksiapan pengiriman atau keterlambatan pengiriman tersebut, biasanya pengusaha catering akan segera mencari jalan keluar dengan cara menghubungi pengusaha catering lainnya yang selama ini sudah menjadi partner atau biasa bekerjasama yang telah memiliki stok memadai atau siap kirim, dan menu yang tersedia sesuai isi pesanan untuk segera dikirimkan. Bahkan tidak jarang pengusaha catering sebagai ungkapan penyesalan dan bentuk kesadaran akan kesalahannya, maka dengan mengajukan alternatif penyelesaian dengan penambahan jumlah diskon sebagai resiko keteledorannya. Disamping itu, pengusaha dengan segera menyampaikan permohonan permintaan maaf kepada konsumen sehingga permasalahannya tidak diperpanjang yang dapat mengakibatkan keretakan hubungan dan bahkan tuntutan hukum yang lebih berat. Melalui mekanisme pendekatan penyelesaian yang demikian, biasanya akan didapat jalan keluar yang menggembirakan dan menguntungkan, terutama bagi pengusaha catering dalam hal kelangsungan usaha dan keterjaan hubungan pemesanan.

Masalah Higienis

Sengketa lain yang timbul dalam hubungan pemesanan menu masakan juga berkaitan dengan masalah higienis makanan yang diserahkan. Sengketa yang timbul berkaitan dengan masalah higienis adalah dikarenakan tidak dimilikinya laboratorium dan tenaga ahli gizi yang berfungsi melakukan uji higienitas

terhadap masakan pesanan. Dalam beberapa kasus, konsumen merasa tidak puas atau dirugikan berkaitan dengan masalah higienis ini, yang berakibat adanya kecurigaan makanan yang diserahkan menjadi penyebab terjadinya dampak negatif atau kesehatan bagi penikmatnya. Sehingga bila mana ada aduan dari konsumen tentang kurang higienisnya masakan yang mengganggu kesehatan, pengusaha akan mengalami kesulitan dan tidak dapat membuktikan bahwa masakan yang telah diserahkan olehnya benar-benar telah memenuhi standar layak higienitas.

Untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan klaim higienitas tersebut, pengusaha biasanya bersikap proaktif dengan segera melakukan pendekatan dan mengusulkan berbagai alternatif penyelesaiannya, serta menyanggupi pemenuhan atau penggantian biaya-biaya perawatan yang telah dikeluarkan oleh konsumen kepada korban sebagai akibat. Model penyelesaian ini berdasarkan pengalaman dirasakan cukup baik. Namun bagi perusahaan catering yang berkualifikasi besar, secara bertahap melakukan upaya kearah yang lebih baik, terutama penyediaan tenaga-tenaga gisi dan melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam proses produksi atau pemasakannya, dan juga pembelian bahan baku sehingga terhindar dari bahan yang telah daluwarsa misalnya.

Masalah Pembayaran oleh Konsumen

Dalam banyak kasus pemesanan pada masakan pada pengusaha catering, meskipun kesepakatan pembayaran telah jelas tertuang dalam perjanjian, namun realitanya tidak jarang pemesan atau konsumen tidak

memenuhi termin-termin pembayarannya secara tepat waktu. Sesungguhnya hal ini sangat merugikan dan menjengkelkan pengusaha, karena bagi pengusaha uang pembayaran tersebut merupakan modal bagi usaha pemenuhan pesanan berikut yang selalu harus berputar.

Dalam mengatasi masalah ini, pengusaha menempuh penyelesaian dengan pendekatan kekeluargaan, yaitu melakukan penagihan ulang, mendatangi langsung pemesan, ataupun memberi tenggang waktu sesuai kondisi konsumen. Penyelesaian ini dipilih selaras dengan semangat dan motivasi berusahanya dan kesadarannya bahwa kelangsunga usahanya ditentukan oleh kelangsungan pelanggan. Pengusaha tidak ingin kehilangan pelanggan yang harus lari ke pengusaha lain, sebab seperti diketahui persaingan di bidang usaha catering ini cukup ketat. Pengusaha sadar benar bahwa kelangsungan usaha cateringnya sangat ditentukan oleh konsumen dalam hal ini para pemesan sebagai pelanggan. Oleh karenanya meskipun merasa dirugikan dengan keterlambatan dan ketidak tepatan pembayaran sesuai termin tersebut, pengusaha tetap bersikap sabar dan toleran agar tetap terpelihara hubungan baik dengan konsumennya. Sesungguhnya pengusaha dapat melakukan tuntutan secara hukum, namun cara tersebut tidak ditempuh dan sangatlah dihindari. Berdasarkan pengakuan pengusaha, cara itu menjadikan pelanggan yang ada menjadi lebih fanatik sebagai pelanggannya.

Faktor Yang Melatarbelakangi Pe-nyele-saian Sengketa Perdata di Luar Sidang

Pengadilan

Sengketa perdata yang terjadi di masyarakat, menurut hukum dapat diselesaikan dengan cara : (1) melalui perdamaian di dalam atau di luar sidang pengadilan; (2) melalui perwasitan/arbitrase; (3) melalui pengadilan; dan (4) melalui instansi yang berwenang mengadili. (Riyanto, 1991: 29)

Masalah perdamaian, pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan : Perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Dari ketentuan tersebut nampak bahwa perjanjian perdamaian dapat diadakan baik di dalam maupun di luar sidang Pengadilan. Perjanjian perdamaian diatur dalam dua lapangan hukum yang berbeda, yaitu : dalam hukum perdata materiil dan dalam lapangan hukum perdata formil (hukum acara perdata). Dalam lapangan hukum perdata materiil perjanjian tunduk pada ketentuan umum perikatan. Oleh karena itu, keabsahan persetujuan diperlukan empat syarat yakni : (1) adanya suatu kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri; (2) adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) adanya suatu hal yang tertentu; (4) suatu sebab yang halal.

Segala perdamaian yang dibuat oleh para pihak mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Dengan demikian perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak

telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka cara pelaksanaannya sama dengan cara melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pihak yang dirugikan dengan memerintahkan Panitera dan kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwajib.

Dari hasil penelitian diperoleh data faktor yang melatarbelakangi penyelesaian sengketa perdata di luar sidang Pengadilan oleh para pengusaha catering di Kota Semarang adalah dilandasi oleh dasar pertimbangan : 1) Dimilikinya prinsip bahwa selama masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka jalur penyelesaian di luar sidang Pengadilan akan menjadi prioritas dan sebagai model penyelesaian sengketa dengan konsumen, sebelum menempuh cara-cara penyelesaian lainnya. 2) Selaluberusaha men-jaga hubungan baik dengan konsumen, karena menyadari bahwa kelangsungan dan perkembangan usaha cateringnya dimasa depan sangat dipengaruhi oleh kelangsungan pelanggan dan citra baik perusahaan oleh konsumen, termasuk mengenai penyelesaian sengketa yang terutama penyebabnya berasal dari kekurangan pihak konsumen.

Dampak Penyelesaian Sengketa di Luar Sidang Pengadilan Terhadap Para Pihak

Penyelesaian sengketa perdata di luar sidang Pengadilan memberikan dampak yang sangat positif dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu baik bagi pengusaha catering maupun konsumen atau pemesan. Hal tersebut terbukti dengan tetap terpeliharanya hubungan yang baik antara pengusaha dan

konsumennya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Diantaranya, konsumen mempunyai fanatisme atau berlangganan secara permanent kepada pengusaha tertentu saja, dan tidak mau berpindah atau berganti pada pengusaha lain kalau tidak ada sebab yang sangat urgen, misalnya catering langganan sudah tidak menyanggupinya karena kelebihan pesanan. Hal tersebut membuktikan bahwa hubungan baik antara pengusaha dan konsumen terpelihara disamping membawa pengaruh pula terhadap aspek finansial dari masing-masing pihak, dimana dengan penyelesaian ini lebih hemat dalam hal tenaga, waktu, maupun biaya yang harus dikeluarkan, dan yang lebih penting tetap menjamin rasa keadilan yang didambakan oleh para pihak. Kondisi tersebut memberikan kemungkinan kelangsungan dan perkembangan perusahaan lebih baik dan keterpeliharaan relasi dan citra positif pengusaha. Namun selain dampak positif harus diakui terdapat dampak negatifnya. Dampak negatif dari model penyelesaian di luar sidang Pengadilan adalah tidak adanya jaminan kepastian hukum. Hal tersebut dapat terjadi bila dikemudian hari salah satu pihak ada yang mengingkari kesepakatan yang telah disepakati bersama sebagai bentuk penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak.

SIMPULAN

Penyebab timbulnya sengketa Perdata pada pengusaha catering di Kotamadya Semarang adalah berkaitan dengan masalah higienitas yang dirasakan belum dijamin oleh pengusaha dan tidak tepatnya pembayaran oleh konsumen sesuai termin yang telah

disepakati. Sengketa terjadi antar hubungan pengusaha dengan konsumen atau pemesan.

Faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa Perdata di luar sidang Pengadilan adalah faktor budaya dan ekonomi. Secara kultural pengusaha berprinsip bahwa selama persoalan masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka akan ditempuh penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui penyelesaian di luar sidang pengadilan. Sedangkan secara ekonomis, berkaitan dengan efisiensi waktu, efisiensi tenaga, dan finansial yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dampak dari penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar sidang Pengadilan yang bersifat positif yaitu terpenuhinya rasa keadilan dan kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa. Sehingga hubungan baik pengusaha sebagai produsen dan konsumen sebagai pelanggan tetap terpelihara dengan baik. Sedangkan dampak negatifnya adalah kurang adanya jaminan kepastian hukum atas penyelesaian yang ditempuh bila mana dikemudian hari salah satu pihak mengingkari kesepakatan penyelesaian yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsini. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rinika Cipta
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1993. *Masalah-masalah Hukum No.2*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang